



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 645 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH/LAHAN DALAM RANGKA PENILAIAN
OLEH APRAISAL UNTUK PERLUASAN KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi permintaan dari pihak apraisal agar lokasi yang menjadi objek penilaian ditetapkan sebagaimana dasar pelaksanaan penilaian ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah/Lahan Dalam Rangka Penilaian Oleh Apraisal Untuk Perluasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

NO 645

2/- 21
12

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Perencanaan	Ketika	Tanggal
9		

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Rencana Perluasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah dicantumkan dalam Dokumen Perencanaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
2. Hasil Berita Acara Kesepakatan Penetapan Lokasi Tanggal 16 Nopember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Lokasi Rencana Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Perluasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Luas Tanah \pm 2.891,14 m², sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. tanah/lahan tersebut adalah milik masyarakat; dan
b. rencana pengadaan tanah/lahan untuk Perluasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Penetapan Lokasi ini hanya berfungsi sebagai dasar dari Pihak Apraisal untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

4		
---	---	---

ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Kantor Perundang-undangan	Kantor Kepala	Tanggal
4		

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 645 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
 TANAH/LAHAN DALAM RANGKA PENILAIAN
 OLEH APRAISAL UNTUK PERLUASAN KOMPLEK
 PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH/LAHAN DALAM RANGKA PENILAIAN OLEH
 APRAISAL UNTUK PERLUASAN KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN, 4


 IBNU SINA

4		
---	---	---